



PENETAPAN

Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3210071303810061, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 13 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3210206101980001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 21 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Mumu Muhyidin, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum/Pengacara CS RI & Partners yang berkantor di Jalan Siliwangi, KM 7, RT001, RW001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam register kuasa pada Pengadilan Agama Majalengka Nomor 2850/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 21 Desember 2023;
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl, tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan secara syari'at islam pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 Masehi, dihadiri oleh masyarakat sekitar 100 orang, bertempat di rumah orang tua Pemohon II beralamat Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka - Jawa Barat, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bahwa pada saat perkawinan secara Agama tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah paman Pemohon II : WALI NIKAH, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu : SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Cigasong sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Nomor: B.562/Kua.10.10.20/PW.01/9/2023 tertanggal 18 September 2023;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan Mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama, (Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama islam);
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun dan damai serta berumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK PARA PEMOHON, laki-laki, TTL: Majalengka, 03 November 2022;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan menikah baik menurut Agama Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Dan setelah perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu Gugat perkawinan antara Pemohon I dengan

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II, tetap beragama islam;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini dengan alasannya:

Bahwa Para Pemohon sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa mereka yang dalam perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah maka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari para pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 Masehi, dihadiri oleh masyarakat sekitar 100 orang, bertempat di rumah orang tua Pemohon II beralamat Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka “ Jawa Barat, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Mumu muhyidin, S.H. dan Ripan Nurdianto, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 dan telah terdaftar di

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2850/ADV/XII/2023/PA.Mjl tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah dan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama WALI NIKAH, maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa selama membina rumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah poligami;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 3210071303810061 tanggal 27 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-1);

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 3210206101980001 tanggal 27 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama MANTAN SUAMI PEMOHON II dengan PEMOHON II Nomor 2739/AC/2021/PA.Mjl tanggal 30 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama MANTAN ISTERI PEMOHON I dengan PEMOHON I Nomor 2546/AC/2021/PA.Smdg tanggal 21 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat atas nama PEMOHON II dengan PEMOHON I Nomor B.562/Kua.10.10.20/PW.01/9/2023 tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-5);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2022 dengan status Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan Pemohon I (PEMOHON I) dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah dan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2022 dengan status Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang mengucapkan ijab qabul yaitu paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan Pemohon I (PEMOHON I) dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan saksi sendiri;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan/keberatan dengan status hubungan sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah dan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Mumu muhyidin, S.H. dan Ripan Nurdianto, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, *telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan*, supaya diketahui oleh pihak-pihak yang merasa ada kepentingan dengan Para Pemohon supaya datang menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, *namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut*, oleh karena itu maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah mengacu pada pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991;
- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan orang yang berhak mengajukan istbat nikah diantaranya adalah suami atau isteri dan Para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini adalah selain untuk kepastian hukum dan juga pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat mereka menikah dan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210071303810061 atas nama PEMOHON I bermaterai cukup

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon I berpenduduk di Desa Sidamukti Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3210206101980001 atas nama PEMOHON II bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, terbukti Pemohon II berpenduduk di Desa Baribis Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, maka pengajuan permohonan Para Pemohon *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 merupakan akta autentik berupa akta cerai, isi bukti tersebut menerangkan tentang status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B.562/Kua.10.10.20/PW.01/9/2023 tanggal 18 September 2023 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang menikah pada tanggal 27 Februari 2022 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut dia atas, telah dilakukan pemeriksaan dan ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan keterangan secukupnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (paman Pemohon II) dan saksi 2 (sepupu Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan, dan keterangannya tersebut merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022, yang pada saat itu umur Pemohon I (41 tahun) dan Pemohon II (24 tahun), Para Pemohon telah akil baligh secara fisik dan biologisnya dengan status Pemohon I (Duda Cerai) dan Pemohon II (Janda Cerai);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama WALI NIKAH sebagai wali nasab;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
- Bahwa antara wali nikah dengan Pemohon I telah melakukan ijab qabul dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa maskawin berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang secara syar'i menghalangi untuk dilangsungkannya pernikahan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan status hubungan suami isteri tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Februari 2022 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya tersebut";

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Para Pemohon

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2022 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 531/Pdt.P/2023/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Indrawisol, M.H.

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNB	:Rp 50.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 100.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).